



PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN/DESA LAHANG HULU
KECAMATAN GAUNG
KABUPATEN/KOTA INDRAGIRI HILIR
Alamat: Jalan Kesehatan No.01

Telepon :

Email : ppsdesalahanghulu@gmail.com

PENGUMUMAN
NOMOR: 01/PPS-Pu/140412/2023
TENTANG
SELEKSI CALON PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH UNTUK
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
KELURAHAN/DESA LAHANG HULU
KECAMATAN GAUNG
KABUPATEN/KOTA INDRAGIRI HILIR

Dalam rangka pembentukan Calon Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlih) untuk Pemilihan Umum Tahun 2024, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Indragiri Hilir melalui Panitia Pemungutan Suara Desa **Lahang Hulu** mengundang Warga Negara Indonesia yang memenuhi kualifikasi untuk mendaftarkan diri menjadi Pantarlih untuk Pemilihan Umum dengan ketentuan sebagai berikut:

Persyaratan Pantarlih:

- a. Warga Negara Indonesia;
- b. berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun;
- c. tidak menjadi anggota Partai Politik yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah, atau paling singkat 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi anggota partai politik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pengurus partai politik yang bersangkutan;
- d. berdomisili dalam wilayah kerja;
- e. mampu secara jasmani dan rohani; dan
- f. berpendidikan paling rendah sekolah menengah atas atau sederajat;

Kelengkapan Dokumen Persyaratan:

- a. Surat pendaftaran sebagai calon Pantarlih;
- b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk untuk persyaratan huruf a dan huruf b;
- c. Fotokopi ijazah sekolah menengah atas/sederajat atau ijazah terakhir untuk persyaratan huruf f;
- d. Surat pernyataan untuk persyaratan huruf c, merupakan satu dokumen surat pernyataan sebagaimana tercantum dalam Lampiran;
- e. Surat keterangan sehat jasmani dan rohani untuk persyaratan huruf e yang dikeluarkan oleh puskesmas, rumah sakit, atau klinik yang termasuk di dalamnya terdapat pemeriksaan tekanan darah, kadar gula darah, dan kolesterol atau pernyataan sehat secara jasmani;
- f. Daftar Riwayat Hidup sebagaimana tercantum dalam Lampiran;
- g. Pas Foto Berwarna 4x6.
- h. surat keterangan partai politik mengacu pada ketentuan masing-masing partai politik bagi calon Pantarlih yang tidak lagi menjadi anggota partai politik paling singkat 5 (lima) tahun;*) dan

- i. surat pernyataan bermeterai yang memuat informasi bahwa nama dan identitas calon Pantarlih digunakan oleh partai politik tanpa sepengetahuan yang bersangkutan bagi calon Pantarlih yang nama dan identitasnya digunakan oleh partai politik tanpa sepengetahuan yang bersangkutan.**)

**) hanya bagi calon Pantarlih yang pernah menjadi anggota partai politik.*

****) hanya bagi calon Pantarlih yang namanya terdaftar sebagai anggota partai politik tanpa sepengetahuan yang bersangkutan.*

Kelengkapan dokumen dapat disampaikan kepada PPS Kelurahan/Desa Lahang Hulu Kecamatan Gaungpaling lambat tanggal **31 Januari 2023** secara langsung ke PPS Kelurahan/Desa Lahang Hulu

Alamat : **Sekretariat PPS Desa Lahang Hulu (Kantor Desa)
Jalan Kesehatan No. 01 Desa Lahang Hulu**

Kontak : **1. JUMAIN (0812 7579 3102)
2. MUKHLAS (0823 9080 7058)
3. MUHAMMAD ADITYA RAHMAN (0823 8558 4856)**

Demikian pengumuman ini disampaikan, untuk diketahui.

Lahang Hulu, 26 Januari 2023

a.n. Ketua KPU
Kabupaten/Kota Indragiri Hilir,
Ketua PPS
Kelurahan/Desa Lahang Hulu,





PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA LAHANG HULU
KECAMATAN GAUNG
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
Alamat: Jl. Kesehatan No.01

Telepon

Email

PENGUMUMAN
NOMOR: 02/PPS-Pu/1404122008/2023
TENTANG
SELEKSI CALON PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH UNTUK
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
DESA LAHANG HULU
KECAMATAN GAUNG
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

Pada hari Sabtu tanggal Sebelas bulan Februari tahun dua ribu dua puluh tiga, Panitia Pemungutan Suara Desa Lahang Hulu telah melaksanakan tahapan Penetapan Hasil Seleksi Petugas Pemutakhiran Data Pemilih untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 yang dituangkan dalam Berita Acara Pleno Nomor 02/PP.05.1-BA/1404012/2023 Tanggal 11 Februari 2023, disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. PPS Desa Lahang Hulu telah melaksanakan tahapan pembentukan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih untuk Pemilu Tahun 2024 pada tanggal 26 Januari sampai dengan 2 Februari 2023;
2. PPS Desa Lahang Hulu menetapkan 11 (Sebelas) Orang Petugas Pemutakhiran Data Pemilih yang dinyatakan terpilih dan 0 (Nol) Orang Petugas Pemutakhiran Data Pemilih yang dinyatakan tidak terpilih untuk Pemilu Tahun 2024 sebagaimana daftar terlampir

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, Panitia Pemungutan Suara Desa Lahang Hulu mengundang Calon Petugas Pemutakhiran Data Pemilih terpilih untuk hadir dalam pelantikan, pengambilan sumpah/janji, dan penandatanganan pakta integritas anggota Pantarlih pada :

Hari/Tanggal : Minggu, 12 Februari 2023

Pukul : 13.00 WIB

Tempat : Sekretariat PPS Desa Lahang Hulu (Kantor Desa)

Pakaian : Baju Putih, Celana/Rok Hitam

Lahang Hulu, 11 Februari 2023

a.n. Ketua KPU
Kabupaten Indragiri Hilir,
Ketua PPS
Desa Lahang Hulu,





KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
NOMOR 183 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA
DESA LAHANG HULU KECAMATAN GAUNG
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HILIR,

Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hilir tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Desa Lahang Hulu Kecamatan Gaung untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

Mengingat: 1. Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 67 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

4. Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan Suara Desa Lahang Hulu Nomor 002/PP.05.1-BA/1404122008/2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Desa Lahang Hulu Kecamatan Gaung Kabupaten Indragiri Hilir Untuk Pemilu Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HILIR TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA DESA LAHANG HULU KECAMATAN GAUNG UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Desa Lahang Hulu Kecamatan Gaung Kabupaten Indragiri Hilir untuk Pemilu Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Masa Kerja Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dimulai sejak tanggal 12 Februari 2023 sampai dengan tanggal 11 April 2023.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2023 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hilir untuk Pemilihan Umum.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lahang Hulu
pada tanggal 11 Februari 2023

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA LAHANG HULU,



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
NOMOR 183 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA
DESA LAHANG HULU KECAMATAN GAUNG
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
PADA DESA LAHANG HULU KECAMATAN GAUNG
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	TPS	ALAMAT
1	ROSMARINA	PEREMPUAN	01	Jl. Citra Harapan RT. 002 RW.002
2	MUHAMMAD	LAKI-LAKI	02	Jl. Citra Harapan RT. 002 RW.002
3	DEWI MARIATUN	PEREMPUAN	03	Jl. Kayu Putih RT.003 RW.003
4	WINA	PEREMPAUN	04	Jl. Riau RT.004 RW.002
5	M. RAMA	LAKI-LAKI	05	Parit Mempelam
6	SULTAN	LAKI-LAKI	06	Parit No.05 Kiri
7	IRWANSYAH	LAKI-LAKI	07	Parit No.08 Kiri
8	SARIFATUL UMAH	PEREMPUAN	08	Parit No.09 Kanan
9	ASYHURI. M	LAKI-LAKI	09	Parit No.10 Kiri
10	SOEHARTO	LAKI-LAKI	10	Parit No.13 Kiri
11	AJI RELO PAMBUDI	LAKI-LAKI	11	Jl. Riau RT.006 Parit Bidan

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA LAHANG HULU,

